BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Bupati Nomor 28 A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Sidik Jari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Bupati Nomor 16 A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tunjangan Kinerja yang selanjutnya disebut Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai imbalan atas prestasi kerja, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan inovasi.
8. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada Perangkat Daerah.
9. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
10. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran PNS hasil Pemindai Sidik Jari.
11. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat Nilai SAKIP adalah kategori SAKIP yang diperoleh dari penilaian SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi internal, dan pelaporan kinerja.
12. Harga Jabatan (Job Value) adalah penetapan proporsi pegawai sesuai kelas jabatan berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural, jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
13. Aplikasi e-kinerja adalah sistem elektronik penilaian kinerja pegawai pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja PNS dalam kurun waktu tertentu.
14. Admin Utama adalah PNS yang diberi tugas untuk mengelola aplikasi e-kinerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
15. Admin Perangkat Daerah adalah PNS yang diberi tugas untuk mengelola aplikasi e-kinerja dilingkup kerja Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Tunjangan Kinerja dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

(2) Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PENENTUAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

(1) Besaran penerimaan Tunjangan Kinerja bagi PNS ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut :

(Tingkat kehadiran + Nilai SAKIP) x Harga Jabatan x Rp. 600,-

(2) Perolehan Tunjangan Kinerja bagi PNS ditentukan dari capaian:
   a. Bobot tingkat kehadiran sebesar 70 (tujuh puluh) persen;
   b. Bobot nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 30 (tiga puluh) persen.

(3) Simulasi penerimaan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tingkat Kehadiran

(1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperoleh dari hasil Pemindai Sidik Jari PNS.

(2) Pemindai sidik jari dilaksanakan sebagai berikut :
   a. Hari SENIN sampai dengan KAMIS, pemindai sidik jari masuk kerja dilakukan paling akhir pukul 07.00 WIB dan pemindai sidik jari pulang kerja dilakukan paling awal pukul 14.30 WIB; dan
   b. Hari JUMAT, pemindai sidik jari masuk kerja dilakukan paling akhir pukul 06.30 WIB dan pemindai sidik jari pulang kerja dilakukan paling awal pukul 13.30 WIB.

(3) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
   a. kepatuhan PNS terhadap ketentuan jam kerja; dan
   b. ketidakhadiran pada hari kerja.

(4) Dalam hal PNS tidak memenuhi ketentuan pemindaian sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bobot tingkat kehadiran dikurangi sebagai berikut :
   a. Hari SENIN sampai dengan KAMIS :
      1) pemindaian sidik jari masuk kerja lebih dari pukul 07.00 WIB dikurangi sebesar 2% per hari; dan

2) pemindaian sidik jari pulang kerja kurang dari pukul 14.30 WIB dikurangi sebesar 2% per hari;

b. Hari JUMAT :

1) pemindaian sidik jari masuk kerja lebih dari pukul 06.30 WIB dikurangi sebesar 2% per hari; dan

2) pemindaian sidik jari pulang kerja kurang dari pukul 13.30 WIB dikurangi sebesar 2% per hari;

c. masuk kerja melebihi ketentuan jam kerja selama lebih dari 4 hari kerja dalam 1 bulan diberikan sebesar 50% dari bobot tingkat kehadiran; dan

d. pulang kerja kurang dari ketentuan jam kerja selama lebih dari 4 hari kerja dalam 1 bulan diberikan sebesar 50% dari bobot tingkat kehadiran.

(5) dalam hal PNS tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan pemindaian sidik jari, maka bobot tingkat kehadiran dikurangi sebesar 5% per hari.

(6) dalam hal PNS tidak masuk kerja dan/atau tidak melaksanakan pemindaian sidik jari lebih dari 4 hari kerja, maka bobot tingkat kehadiran diberikan sebesar 0%.

(7) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dikecualikan bagi PNS yang menjalani cuti sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(8) Admin Perangkat Daerah memasukkan data kehadiran karena tugas dinas dengan dukungan administrasi.

(9) Admin Perangkat Daerah memasukkan data ketidakhadiran karena alasan tertentu dengan dukungan administrasi.

(10) Tingkat kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-kinerja.

(11) Apabila perangkat pemindai sidik jari mengalami kerusakan atau tidak berfungsi, maka rekapitulasi tingkat kehadiran dilakukan secara manual oleh Admin Perangkat Daerah dan diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah.

(12) Dalam hal PNS melaksanakan tugas kedinasan meliputi perjalanan dinas dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka bobot tingkat kehadiran dikurangi sebesar 5% per hari dalam setiap melaksanakan tugas kedinasan tersebut.

Pasal 5

Nilai SAKIP

(1) Nilai SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan Kategori SAKIP Perangkat Daerah.

(2) Penilaian SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP setiap 3 (tiga) bulan dan disahkan oleh Inspektur (Inspektorat) meliputi pengukuran kinerja, capaian kinerja, dan evaluasi internal.

(3) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian oleh atasan atas hasil kinerja bawahan secara obyektif.

(4) Nilai SAKIP diperhitungkan sebagai berikut :

a. Kategori AA, capaian dihitung sebesar 100%;
b. Kategori A, capaian dihitung sebesar 90%;
c. Kategori BB, capaian dihitung sebesar 80%;
d. Kategori B, capaian dihitung sebesar 70%;
e. Kategori CC, capaian dihitung sebesar 60%;
f. Kategori C, capaian dihitung sebesar 50%; dan
g. Kategori D, capaian dihitung sebesar 30%.

BAB IV

PERSYARATAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Pemberian Tunjangan Kinerja diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dapat diajukan pembayaran pada bulan berikutnya setelah tanggal 20, dikecualikan untuk Tunjangan Kinerja bulan Oktober, Nopember dan Desember dapat diajukan pembayaran pada Bulan Desember setelah tanggal 25 tahun anggaran berkenaan.

(2) Format Penetapan Tunjangan Kinerja disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah tanggal 25 bulan berikutnya.

(3) Tunjangan Kinerja bagi PNS dibebankan pada Kode Rekening Belanja Tidak Langsung.

Pasal 7

(1) Tunjangan Kinerja dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Kabupaten Madiun pada masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.
(2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme pengajuan Pencairan Langsung SPP-LS dengan pembayaran secara non tunai.
(3) Tunjangan Kinerja dimaksud dalam pasal 3 diberikan dalam bentuk uang.
(4) Tunjangan Kinerja dimaksud dalam pasal 3 diberikan per bulan dan diajukan setiap tiga bulan setelah pelaksanaan kerja pada bulan berikutnya.
(5) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas dokumen pengajuan pencairan Tunjangan Kinerja di Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 8

Pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku.

Pasal 9

(1) SPP/SPM-LS Tunjangan Kinerja yang diajukan oleh Perangkat Daerah ke BPKAD dilengkapi dengan :
   a. Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun (sesuai lampiran);
   b. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah (sesuai lampiran);
   c. Daftar Penerimaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun (sesuai lampiran);
   d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (sesuai lampiran); dan
   e. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
(2) Format Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Format Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Format Daftar Penerimaan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi :
   a. Pejabat Fungsional Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
   b. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan jasa pelayanan (Jaspel) dari :
      1. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan
      2. Jasa medis dari pelayanan kesehatan umum yang telah mendapatkan jasa medis dari pelayanan kesehatan umum;
   c. Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Tambahan Penghasilan berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
   d. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Sekretaris Desa;
   e. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
   f. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di instansi lain diluar Pemerintah Daerah.

(2) PNS yang masuk dari luar Pemerintah Daerah diberikan Tunjangan Kinerja setelah tersedianya anggaran pada APBD Tahun berjalan.

(3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Daerah lain diberikan tambahan Tunjangan Kinerja dari Nilai SAKIP yang diperoleh Perangkat Daerah lain tersebut.

(4) Rekapitulasi tingkat kehadiran PNS untuk bulan Desember dilakukan pada tanggal 25.

(5) Penerimaan Tunjangan Kinerja dibulatkan ke bawah dalam ribuan.

(6) Perhitungan tunjangan kinerja menggunakan aplikasi e-kinerja yang dikelola oleh Admin Utama dan Admin Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 23

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006